

KATEGORI

Perumahan dan Permukiman

SUB KATEGORI

Tata Ruang

NAMA INDIKATOR

Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP)

TAHUN

2019

KONSEP

- Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) adalah banyaknya tempat/lokasi yang memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi pemakaman para Pahlawan serta Pejuang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- Taman Makam Pahlawan (TMP) adalah suatu tempat/lokasi yang memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi pemakaman para Pahlawan serta Pejuang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.

RUJUKAN

1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:22/Huk/1997 Tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kepeloporan.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Dan Makam Pahlawan Nasional.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) yang berada pada daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) menunjukkan banyaknya tempat/lokasi yang memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi pemakaman para Pahlawan serta Pejuang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Taman Makam Pahlawan (TMP) berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan sebagai obyek studi dan ziarah.

KETERANGAN

- Taman Makam Pahlawan (TMP) berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan sebagai obyek studi dan ziarah.
- Tanah yang digunakan untuk Taman Makam Pahlawan (TMP) merupakan lahan yang dikuasai oleh negara untuk digunakan sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional.
- Tanah tersebut harus memiliki kriteria :
 - a. Luas lahan paling sedikit 2 (dua) hektar
 - b. Rasio untuk makam 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas tanah 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah dapat digunakan untuk bangunan lain

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

DOKUMEN

SIPD

